



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEUREUDU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini terhadap perkara Cerai Talak kumulasi Hak Asuh Anak yang diajukan secara e-Court oleh:

PEMOHON, Tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Dr. Junaidi, S.H.I., M.Sh., Azhari S.Sy., M.H., CPM, CPM** dan **M. Isa, S.H., Advokat/Penasehat Hukum** pada Kantor Hukum **AZHARI, S.Sy., M.H., CPM & PARTNER** yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Email: azharipartner@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 0124/AP/SKK/VIII/2024 tertanggal 07 Agustus 2024, yang telah didaftarkan dan diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Nomor 5/VIII/SK/2024/MS.Mrd, tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, Tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 21 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 di Hadapan PPN KUA Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/25/VI/2010 tertanggal 13 Agustus 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dirumah Bersama selama 9 tahun di Gampong Meunasah Beurandeh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang Bernama :

3.1. ANAK 1, Lahir di Banda Aceh, 14-03-2011, Jenis kelamin Laki-laki;

3.2. ANAK 2, Lahir di Banda Aceh, 21-06-2013, Jenis kelamin Perempuan;

3.3. ANAK 3, Lahir di Pidie, 28-10-2016, Jenis kelamin Laki-laki.

4. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai sebagaimana dambaan setiap pasangan suami istri sampai tahun 2018, namun pada tahun 2019 kebahagiaan tersebut berjalan tidak normal disebabkan karena:

- Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah pisah rumah dari sejak tahun 2019 hingga sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi, merujuk pada pasal 116 No. 9 Tahun 1997 poin (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;" maka sepatutnya majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dalam keadaan tidak bisa di damaikan lagi karena termohon sudah tidak melakukan tugasnya sebagai istri, merujuk pada pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*" maka sepatutnya majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Bahwa saat ini anak hasil dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam asuhan Pemohon, demi kondisi emosional dan kesejahteraan anak tersebut Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah meureudu c/q Majelis Hakim untuk dapat membuka suatu persidangan terhadap perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan talak 1 (*satu*) Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd



yang bernama:

3.1 ANAK 1, Lahir di Banda Aceh, 14-03-2011, Jenis kelamin Laki-laki.

3.2 ANAK 2, Lahir di Banda Aceh, 21-06-2013, Jenis kelamin Perempuan.

3.3 ANAK 3, Lahir di Pidie, 28-10-2016, Jenis kelamin Laki-laki.

dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi Ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil pada alamat domisili elektronik Pemohon melalui akun e-Court Kuasa Hukum Pemohon, dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggal Termohon oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan panggilan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia, panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukum datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan persyaratan beracara di Mahkamah Syar'iyah Meureudu berupa Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Berita Acara Sumpah, Fotokopi Kartu Tanda Advokat, Asli Surat Permohonan dan Asli Surat Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim dan lengkap;

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dimana Pemohon menyatakan mencabut *posita* angka 8 dan *petitum* angka 3 mengenai permohonan hak asuh anak, sedangkan permohonan tentang permohonan cerai talak yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 09 Agustus 2017, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, tanggal 13 Agustus 2024, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kartu keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2018, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.3);

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 05 Juli 2013, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 01 November 2018, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 08 Juli 2013, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.6);

BUKTI SAKSI

1. SAKSI 1, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga sekaligus sebagai *keuchik gampong*;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal di rumah Gampong Meunasah Beurandeh, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd



- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran pemohon dan Termohon dari cerita para tetangga di gampong mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun pihak *keuchik* yang dulu sudah beberapa kali mendamaikan pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan membina rumah tangga bersama-sama kembali dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, tempat tinggal di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 lalu rumah tangga pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke rumah pemohon dan Termohon di Gampong Meunasah Beurandeh;

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan membina rumah tangga bersama-sama kembali dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. SAKSI 3, tempat tinggal di Gampong Beurandeh, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020;

Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan pihak *gampong* sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perUndang-Undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu serta ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon dan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon, serta kedudukan Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa, yang setelah diperiksa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada masing-masing Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa. Kuasa Hukum Pemohon, masing-masing juga telah melampirkan kartu tanda anggota Advokat dan berita acara sumpah, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa (*Persona standi in judicio*). Hal tersebut ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon sebagai pihak *formil*;

Menimbang, bahwa Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan beracara secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 69 jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan Termohon mengabaikan kewajibannya sebagai isteri sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2019, antara

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Pemohon, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Pidie Jaya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/ yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, Lahir di Banda Aceh tanggal 14 Maret 2011, ANAK 2, Lahir di Banda Aceh, tanggal 21 Juni 2013, dan ANAK 3, Lahir di Pidie, 28 Oktober 2016, yang merupakan akta otentik, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan ketiga saksi dari Pemohon, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sejak tahun 2020 atau selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 495 K/AG/2000 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Pembuktian Surat dan Saksi, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2010 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2019 dan puncaknya pada tahun 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai saat ini, Termohon pergi meninggalkan pemohon dan anak-anak tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setelah pisah rumah, Termohon tidak pernah menghubungi dan berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga dan pihak *gampong* sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan membina rumah tangga bersama-sama kembali dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat di-*konstatir* sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Pemohon sudah kecewa dan tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tanpa saling peduli dan komunikasi serta tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama hampir setahun lebih, ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa "*alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa*

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya”, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”. Keadaan tersebut telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (*keluarga*) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (*fisik*) maupun batin (*psikis*), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "*pecah*", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah

Hal. 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda (P.2) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah **talak satu raj'i**;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebagaimana termuat dalam *posita* angka 8 dan *petitum* angka 3 surat permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak (hadhanah), pencabutan tersebut dinyatakan dalam agenda pembacaan gugatan dan belum ada jawaban dari pihak Termohon, maka Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya permohonan mengenai hak asuh anak tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Hal. 18 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp229.400,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh Agus Sanwani Arif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 280/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 19 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	51.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Penggandaan	:	Rp	8.400,00
Jumlah	:	Rp	229.400,00

dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah

Hal. 20 dari 17 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)